



FAKTOR EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KASUS PERCERAIAN ERA PANDEMI COVID-19 DALAM TINJAUAN TAFSIR HUKUM KELUARGA ISLAM

Abuzar Alghifari

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
abuzar@radenintan.ac.id

Anis Sofiana

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
anissofiana@radenintan.ac.id

Ahmad Mas'ari

Dosen Fiqih UIN Sultan Syarif Kasim Riau
ahmad.mas'ari@uin-suska.ac.id

ABSTRAK: Pandemi Covid-19 sebagai peristiwa global memiliki dampak yang juga bersifat global. Tidak hanya dalam pengertian geografis namun juga pada praksis kehidupan. Berbagai negara dilanda pandemi lalu berdampak kepada banyak aspek tidak terkecuali perekonomian. Pandemi menimbulkan *shock* (guncangan) ekonomi dan mengakibatkan banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tragisnya, tidak jarang ketika masalah ini tidak terselesaikan justru kehidupan rumah tangga itu sendiri yang diselesaikan dengan perceraian. Suatu fase dimana suami-istri seharusnya semakin mengencangkan kebersamaan agar mampu melewati pandemi dengan segala dampaknya ini. Tujuan penelitian ini untuk menelaah bagaimana tuntunan wahyu al-Qur'an dalam menyoroti kenyataan ini yaitu melalui perspektif tafsir hukum keluarga Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *sakinah* (ketenangan) merupakan tujuan mendasar dalam berpasang-pasangan. *Sakinah* tersebut merupakan hasil dari kolaborasi dua faktor utama, yaitu *mawaddah* (kecenderungan materialistik) dan *rahmah* (kecenderungan non-materialistik). Terganggunya perekonomian yang termasuk dalam kategori *mawaddah*, secara otomatis akan berpengaruh terhadap kualitas *sakinah* yang dihasilkan. Ketika kualitas *sakinah* terganggu akan menghasilkan guncangan terhadap eksistensi atau *azwaja*, yaitu hubungan keberpasangan. *Sakinah* akan mengalami fluktuasi disebabkan fluktuatifnya *mawaddah* dan *rahmah* itu sendiri. Karena itu, kedua faktor ini seharusnya mampu bekerja sama dan saling mengisi untuk mempertahankan eksistensi *sakinah* sehingga suami-istri terus mampu mempertahankan kebersamaannya. Dengan demikian, wahyu al-Qur'an menuntunkan bahwa terguncangnya aspek *mawaddah*, dalam hal ini adalah faktor ekonomi di era pandemi, tentu akan



menyebabkan terguncangnya *sakinah* (ketenangan) dalam rumah tangga (*azwaja*). Dalam hal ini, aspek *rahmah* mesti hadir dan lebih diperkuat perannya untuk menjaga stabilitas *sakinah* sehingga kehidupan berpasangan (*azwaja*) mampu dipertahankan semaksimal mungkin dan perceraian menjadi tidak perlu terjadi.

Kata Kunci: Faktor Ekonomi, Pandemi Covid-19, Perceraian

A. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (disingkat dengan Covid-19) muncul pertama kali di kota Wuhan China pada akhir tahun 2019 yang lalu. Setelah muncul, pada perkembangannya, penyebaran virus ini terus mengglobal hingga pada akhirnya, tepatnya pada Rabu 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO), menetapkan bahwa tingkat penyebarannya sudah sampai pada level pandemi.¹ Covid-19 sebagai pandemi bermakna penyebarannya sudah sampai kepada banyak negara bahkan seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 sebagai peristiwa global menimbulkan dampak yang juga bersifat global. Tidak hanya dalam arti aspek geografis tetapi juga terhadap kehidupan dalam berbagai praksisnya. Kenyataan ini mengakibatkan hampir setiap negara di dunia mengalami terjadinya problematika dalam berbagai bidang seperti kesehatan, politik, budaya, sosial, dan tentu saja tanpa terkecuali aspek ekonomi. Pada situasi dunia saat ini, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya *shock* (guncangan) ekonomi, yang mempengaruhi variabel ekonomi makro lainnya sehingga berdampak pada instabilitas ekonomi di berbagai negara.² Seperti efek domino, situasi ekonomi seperti ini kemudian berdampak pula kepada terjadinya instabilitas-instabilitas tertentu dalam suatu kehidupan rumah tangga. Akhirnya, pintu perceraian semakin menganga dan potensial untuk terjadi.

Perkembangan informasi seputar angka perceraian dilaporkan mengalami peningkatan di masa pandemi ini. Data Mahkamah Agung, menyebutkan pendaftaran perceraian pada periode April dan Mei 2020 berjumlah 20 ribu kasus. Pada periode berikutnya, yaitu periode Juni dan Juli 2020 melonjak menjadi 57 ribu kasus. Tercatat, kasus perceraian yang paling banyak

¹ "WHO Tetapkan COVID-19 Jadi Pandemi, Sekjen PBB Imbau Negara Perhatikan Fakir Miskin dan Lansia." (On-line), tersedia di: <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01350266/who-tetapkan-covid-19-jadi-pandemi-sekjen-pbb-imbau-negara-perhatikan-fakir-miskin-dan-lansia>, diakses tanggal 31 Januari 2021.

² Rusiadi, dkk., "Dampak Covid-19 terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah)," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2 Juli 2020, h. 174



mengalami kenaikan ada di Provinsi Jawa Tengah.³ Peningkatan tersebut dipengaruhi banyak faktor, di antaranya adalah persoalan ekonomi. Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Sehingga, tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya.

Berbagai peristiwa krusial terjadi yang kemudian berdampak kepada kondisi ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga. Kebijakan *lockdown*, misalnya, membuat masyarakat menjadi terbatas bahkan sampai tidak bisa bekerja sama sekali. Karena sepi kemudian banyak usaha yang tutup, baik sementara bahkan bisa jadi selama-lamanya. Terjadinya PHK dalam skala besar karena perusahaan sudah tidak mampu lagi menanggung biaya operasional. Selain mengalami gangguan dalam hal pendapatan masyarakat juga semakin terpuruk karena naiknya harga dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga yang tadinya baik-baik saja kini terguncang karena salah satu pilarnya sedang terganggu dan tidak sedikit yang kemudian berlanjut kepada terjadinya perceraian.

Ilustrasi di atas mendeskripsikan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu problem rumah tangga yang menyebabkan terjadi perceraian. Dalam hal ini, yang perlu diselesaikan tentu saja bukan rumah tangga melainkan problem itu sendiri. Tulisan ini mencoba menelaah fenomena di atas dengan perspektif tafsir hukum keluarga Islam. Hal ini sebagai upaya untuk menghadirkan nilai-nilai petunjuk al-Qur'an sebagai bekal bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga terutama di era pandemi Covid-19 ini.

B. Pembahasan

1. Perceraian kontradiktif dengan perkawinan

Kata “cerai” dalam *Kamus Bahasa Indonesia* dimaknai dengan pisah atau putusnya hubungan sebagai suami-istri.⁴ Sehingga “perceraian” merupakan kata yang menunjuk kepada keadaan dari makna kata “cerai” tersebut. Pada titik ini dapat dipahami bahwa dalam peristiwa perceraian yang putus itu hanyalah hubungan sebagai suami dan istri sehingga keduanya tidak dibolehkan lagi bergaul layaknya suami dan istri. Sedangkan hubungan lain seperti hubungan sesama manusia tidak boleh terganggu apalagi sampai

³ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas", *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 14 Januari 2021, h. 14.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 281.



putus. Begitu juga hubungan orang tua dan anak, masing-masing tetap sebagai ayah dan ibu untuk anak-anak mereka. Kualitas hubungan ini berikuk dengan hak dan kewajiban yang ditimbulkan tidak berubah sama sekali, baik di dalam maupun di luar (setelah perceraian) hubungan perkawinan.

Perceraian merupakan lawan dari perkawinan. Jika pernikahan merupakan titik awal dari jalinan kebersamaan maka perceraian adalah titik akhir yang mengurainya. Tidak ada perkawinan yang mengharapkan terjadinya perceraian. Karena itu, perceraian selalu terjadi dalam keadaan yang tidak terprediksi. Meskipun demikian, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁵ Adapun perceraian yang dimaksud dalam tulisan ini meliputi dua hal, yaitu talak (*thalaq*) dan *khulu'*. Hal ini relevan dengan era pandemi Covid-19 sebagai konteks dari perceraian yang menjadi fokus tulisan ini. Problem ekonomi potensial memicu pemutusan hubungan perkawinan, baik dari pihak suami yang memiliki kewenangan talak maupun dari pihak istri yang diberi kewenangan menggugat cerai dari suami melalui konsep *khulu'*.

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan, *thalaq* adalah pemutusan (*inhilal/inha'*) hubungan perkawinan (*zawaj*) yang berdasarkan inisiatif dari pihak suami.⁶ Sedangkan *khulu'* merupakan penghapusan hubungan perkawinan (*izalat al-zawjiah*). Dalam hal ini istri menebus dirinya kepada suami dengan sesuatu yang disebut dengan *'iwadh* (tebusan), lalu suami melepaskannya sebagai istri, baik dengan lafaz *thalaq* maupun *khulu'* itu sendiri. Hal ini dibolehkan dalam Islam jika dilandasi oleh hal-hal yang membuat kebersamaan sulit untuk dipertahankan dan dikhawatirkan berdampak kepada timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah.⁷

Meskipun mengakhiri hubungan perkawinan merupakan suatu hal yang dibolehkan dan sah-sah saja untuk dilakukan, tetap saja hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan dalam Islam. Karena itu, setiap pasangan hendaknya perlu berpikir dalam-dalam sebelum memutuskan untuk bercerai. Dalam hal ini Nabi Saw menjelaskan dalam

⁵ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al- 'Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012, h. 416.

⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Suriah: Dar al-Fikri, 1985), Juz 7, h. 347.

⁷ *Ibid.*, h. 480-2

sebuah hadis; [أبغض الحلال إلى الله الطلاق]⁸, “perkara yang halal (boleh) namun paling dibenci oleh Allah adalah terjadinya talak.”

Kenyataan di atas diperkuat oleh hadis Nabi Saw yang lain di mana dijelaskan bahwa perceraian merupakan prestasi terbaik setan dalam menggoda manusia dan paling disukai oleh Iblis. Nabi Saw bersabda:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فَتَنَّةٌ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكَتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَيَبِينُ امْرَأَتَهُ قَالَ فَيُؤَدِّبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ⁹

Artinya: “Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang lagi yang lain dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat engkau.”

Ilustrasi di atas menjelaskan bahwa perceraian merupakan suatu hal yang tidak boleh dianggap ringan dan mudah. Dengan demikian, suami-istri hendaknya selalu memiliki niat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.

2. Sakinah sebagai tujuan perkawinan

Perkawinan merupakan kebersamaan antara suami-istri dalam bingkai keberpasangan. Kebersamaan dalam bingkai keberpasangan ini diungkapkan oleh al-Qur’an, tepatnya pada QS. al-Rum [30]: 21, dengan kata *azwaja* [أزواجًا]. Kata *azwaja* merupakan bentuk plural dari kata *zawj* [زوج]. Para ulama kemudian menjelaskan makna kata *zawj*. Mutawally al-Sya’rawy misalnya, menyebutkan bahwa “berpasangan” tidak bermakna dua (*itsnain*), meskipun kenyataannya perkawinan itu memang terdiri dari suami dan istri (laki-laki dan perempuan). Tetapi menurut al-Sya’rawy *zawj* itu adalah [مفرد معه مثله], yaitu seseorang yang bersamanya ada dirinya yang lain.¹⁰ Senada dengan itu, Thahir ibn ‘Asyur menegaskan, *zawj*

⁸ Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq ibn Basyir al-Azdy al-Sijistany, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Ilmiyyah, 2009), Juz 3, h. 505.

⁹ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan bi Naql al-‘Adl ila Rasulillah* (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1426 H), Jilid 2, h. 1294

¹⁰ Muhammad Mutawally al-Sya’rawy, *Tafsir al-Sya’rawy* (Mesir: Akhyar al-Yaum, t.th) Jilid 18, h. 11.357.

adalah [الزوج هو الذي به يصير للواحد ثان], yaitu seseorang merasa dirinya ada dua. Dalam hal ini, suami-istri saling melihat pasangannya sebagai dirinya sendiri.¹¹

Kenyataan di atas menjelaskan demikian kuatnya makna sesungguhnya dari *azwaja* atau keberpasangan. Jika demikian adanya maka perceraian antara suami-istri seharusnya menjadi suatu hal yang sulit untuk terjadi. Tidak heran kemudian Allah Swt dalam QS. al-Nisa' [4]: 21 menyebut ikatan perkawinan sebagai [ميثاقا غليظا] yaitu perjanjian yang kokoh.

Perkawinan sejatinya merupakan suatu relasi atau komitmen yang dirancang demikian kuat. Hal ini akan semakin jelas dengan menyelami lebih lanjut makna dan struktur QS. al-Rum [30]: 21. Lengkapnya, ayat ini berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pada ayat di atas, Allah Swt menggandengkan secara langsung kata [أزواجا] dengan [لتسكنوا إليها]. Kenyataan ini menyiratkan kuatnya korelasi antara keduanya dan saling mempengaruhi. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa terdapat koreksi dari Quraish Shihab terhadap sementara ulama yang memaknai kata [أزواجا] dengan “istri-istri”. Dalam pandangannya tindakan ini tidak tepat. Menurut Quraish Shihab, kata ganti feminim [ها] yang terdapat pada [إليها] merujuk kepada kata sebelumnya yaitu [أزواجا] yang merupakan bentuk plural (*jama'*).¹² Perspektif ini akan menghilangkan kesan superioritas suami terhadap istri dalam suatu hubungan perkawinan. Dengan demikian, ayat tersebut dapat diterjemahkan sebagai “pasangan-pasangan agar masing-masing merasa cenderung dan tentram kepada pasangannya”, baik suami kepada istri ataupun sebaliknya.

¹¹ Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia: al-Dar al-Tunisiah, 1984), Jilid 21, h. 71.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Jilid 11, Cet. V, h. 34.



Korelasi kuat antara [أزواجاً] dan [لتسكنوا إليها], di antaranya, diungkap oleh Mutawally al-Sya'rawi. Dalam hal ini al-Sya'rawi menyebut *sakinah* sebagai *al-'illat al-ashliyyah* (motif utama) dari terjadinya suatu perkawinan.¹³ Suatu tindakan akan dipandang gagal jika tujuannya tidak tercapai. Artinya, jika suami-istri gagal menghadirkan *sakinah* bagi keduanya maka perkawinan itu merupakan perkawinan yang gagal. Perkawinan ini potensial bagi terjadinya perceraian. Terganggunya ke-*sakinah*-an akan berdampak kepada keberlangsungan ke-*azwaja*-an (perkawinan).

Dalam buku *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, buah pena al-Raghib al-Ashfahany, dijelaskan bahwa *sakinah* berasal dari kata *sakana* yang memiliki makna “diam atau berhenti dari setelah bergerak/bergejolak.”¹⁴ Sesuatu yang tadinya bergejolak kemudian dapat diredam sehingga diam dan tenang disebut *sakinah*. Dalam hal ini, *sakinah* dimaknai dengan *zawal al-ra'b* (hilangnya rasa kalut). Keberhasilan menekan hasrat-hasrat syahwat juga termasuk dalam arti *sakinah*.¹⁵ Singkatnya, seperti dijelaskan al-Razy, *sakinah* lebih kepada ketentraman hati bukan diam yang bersifat fisik.¹⁶

Diksi *fi'l mudhari'* yang dipakai al-Qur'an ketika mengungkapkan *sakinah* pada QS. al-Rum [30]: 21 menari untuk ditelaah. Padahal, sebelum dan sesudahnya diksi yang digunakan adalah *fi'l madhy*.¹⁷ Setidaknya, ada beberapa hal yang dapat dipahami dari kenyataan ini. *Pertama*, sebagai “kata kerja” maka potongan *li taskunu ilaiha* itu memproyeksikan makna bahwa *sakinah* merupakan suatu hal yang perlu diusahakan tidak terjadi begitu saja dengan sendirinya. Kalau tidak diusahakan maka tidak akan terjadi atau kalau tidak dijaga maka tidak akan bertahan. *Kedua*, kapasitasnya sebagai kata kerja yang berbentuk *mudhari'*, maka *sakinah* itu mesti menjadi suatu hal yang aktual (ada dan hadir) dalam rumah tangga. Inilah yang membuat rumah tangga betah dijalani. Selain itu, *sakinah* juga merupakan suatu hal yang harus terus dirawat demi menjaga keberlangsungan rumah tangga di masa depan.

¹³ Mutawally al-Sya'rawy, *Tafsir al-Sya'rawy*, h. 11.360

¹⁴ Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Mesir: Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, t.th), h. 311.

¹⁵ *Ibid.*, h. 312

¹⁶ Fakh al-Din al-Razy, *Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Juz 9, h. 374.

¹⁷ Definisi *fi'l mudhari'* dalam disiplin ilmu Bahasa Arab adalah [ما يدل على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال والإستقبال] yaitu kata yang mengandung unsur waktu sekarang dan akan datang. Sedangkan *fi'l madhy* adalah [ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان ماض] yaitu kata yang mengandung unsur waktu lampau atau sudah berlalu. Lihat, Mushthafa al-Ghalayiny, *Jami' al-Durus al-'Arabiyah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1994), Juz 1, h. 33.



Setelah menekankan korelasi kuat antara *azwaja* dan *sakinah*, Allah kemudian menjelaskan bahwa Dia menciptakan dua hal bagi suami-istri sebagai bekal dalam merealisasikan *sakinah* tersebut, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Hal ini terdapat pada bagian ayat [وجعل بينكم مودة ورحمة]. Dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan komposisi dari *sakinah* itu sendiri. Kualitas komposisi akan mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, kualitas *mawaddah* dan *rahmah* akan mempengaruhi kualitas *sakinah* yang dihasilkan. Pada akhirnya, kualitas *sakinah* akan berdampak kepada eksistensi hubungan perkawinan.

Para ahli tafsir beragam ketika mencoba menjelaskan makna *mawaddah* dan *rahmah*. Ibnu ‘Asyur memahami *mawaddah* dengan *mahabbah* (cinta) sementara *rahmah* dengan sifat baik dalam berinteraksi.¹⁸ Al-Hasan menyebutkan, Ibnu Abbas dan Mujahid memaknai *mawaddah* dengan *jima’* (hubungan intim) dan *rahmah* dengan *al-walad* (anak). Menurut al-Suddiy, *mawaddah* adalah *al-mahabbah* (cinta) sedangkan *rahmah* adalah *al-syafqah* (kerinduan). Satu riwayat menyebutkan pandangan lain Ibnu Abbas bahwa *mawaddah* adalah kecintaan suami kepada istri sedangkan *rahmah* adalah rasa ketidakrelaannya jika istri ditimpa keburukan dalam bentuk apapun.¹⁹ Jika disederhanakan, maka keragaman di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mawaddah* merupakan istilah untuk mewakili segala rasa yang sifatnya materialistik-fisik, sementara *rahmah* adalah istilah yang mewakili segala rasa yang sifatnya non-materialistik-fisik.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka *sakinah* merupakan suatu ikatan dari dua talinya, yaitu perasaan-perasaan yang tumbuh dari hal-hal materialistik-fisik (*mawaddah*) dan perasaan-perasaan yang tumbuh dari hal-hal non-materialistik-fisik (*rahmah*). Di antara bentuk ekspresi dari *mawaddah* seperti ketertarikan yang tumbuh dari kecantikan, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya. Sementara ekspresi *rahmah*, di antaranya seperti kelembutan, kesopanan, kebijaksanaan, perhatian, kasih, sayang, kepedulian, dan sebagainya. Semakin berkualitas faktor *mawaddah* dan *rahmah* maka akan semakin berkualitas pula *sakinah*. Semakin berkualitas *sakinah*, maka kehidupan *azwaja* akan semakin kokoh sebagai *mitsaqan ghalizhan*.

¹⁸ Muhammad al-Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia: al-Dar al-Tunisiah, 1984), h. 72.

¹⁹ Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby, *Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 2006), Juz 16, h. 412.



Satu hal yang tidak kalah penting adalah suami-istri harus mampu memaknai perkawinan sebagai di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Hal ini seperti tertera di bagian akhir QS. al-Rum [30]: 21, yaitu [إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون]. Setiap detik dari rentang waktu perkawinan yang dijalani hendaknya selalu di-*tafakkur*-i sehingga perkawinan yang dijalani akan semakin bermakna.²⁰

3. Perkawinan Antara Pandemi dan Himpitan Ekonomi

Pandemi dengan segala dampaknya telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Di antara dampak tersebut adalah meningkatnya angka perceraian selama pandemi Covid-19 disebabkan terjadinya problem ekonomi. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pendaftaran perceraian pada periode April dan Mei 2020 berjumlah 20 ribu kasus dan mengalami peningkatan signifikan pada periode berikutnya yaitu periode Juni dan Juli 2020 menjadi 57 ribu kasus.²¹ Hal ini membuktikan kebenaran teori yang mengatakan bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi hubungan sosial.²²

Dalam perspektif QS. al-Rum [30]: 21, maka fenomena di atas merupakan peristiwa di mana terjadi penurunan kualitas *sakinah* dalam suatu hubungan perkawinan. Penurunan itu terjadi disebabkan adanya gangguan pada salah satu unsur pembentuknya, yaitu aspek *mawaddah*. Dalam hal ini faktor ekonomi termasuk dalam kategorinya. Idealnya, rumah tangga akan baik-baik saja ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Dengan begitu, segala kebutuhan menjadi terpenuhi dan aneka dampak problem ekonomi tidak perlu terjadi. Namun faktanya, pandemi Covid-19 dengan berbagai dampaknya telah menginfeksi paru-paru ekonomi mereka sehingga sulit untuk bernafas.

Hal ini wajar terjadi, terutama dalam konteks pernikahan dikenal istilah *al-ba'ah* yang biasa dipahami dalam dua makna, yaitu kemampuan finansial dan kemampuan biologis untuk hubungan intim. Namun, al-Anbary menjelaskan bahwa makna asal dari kata *al-ba'ah* itu sendiri adalah tempat onta ketika beristirahat. Pada perkembangannya, makna denotatif ini dipakai untuk makna *manzil* (rumah) secara konotatif. Makna terakhir ini mengalami

²⁰ Mutawally al-Sya'rawy, *Tafsir al-Sya'rawy*, h. 11.326.

²¹ Urip Tri Wijayanti, "Analisis...", h. 14.

²² Johnson, D. P, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1994), Jilid 1, h. 34.



perkembangan lagi yaitu *jima* ' (hubungan intim).²³ Dengan demikian terlihat bahwa makna dasar dari istilah *al-ba'ah* tersebut berkaitan dengan aspek finansial dari hubungan perkawinan itu sendiri.

Istilah *al-Ba'ah* tersebut terdapat dalam hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahihnya*, yaitu berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²⁴

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan ba'ah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)."

Berdasarkan pemaknaan al-Anbary tentang *al-ba'ah* di atas, dapat dipahami bahwa seolah-olah maksud Nabi Saw dalam hadis ini ingin mengatakan bahwa siapa saja dari pemuda (sudah memiliki dorongan biologis) yang sudah memiliki kemampuan finansial/ekonomi segeralah menikah. Tapi bagi yang belum mampu, terpaksa bersabar terhadap dorongan seksualnya itu dengan memperbanyak puasa. Dengan demikian, jelaslah pentingnya faktor ekonomi dalam suatu perkawinan atau kehidupan rumah tangga. Maka, wajar jika keberpasangan (*azwaja*) akan mengalami goncangan ketika kondisi ekonomi sebagai salah satu bagian dari *mawaddah* sedang terganggu sebagai dampak pandemik Covid-19 ini.

Meskipun perceraian jauh dari cita-cita perkawinan namun bukan berarti tidak boleh ditempuh. Hal ini secara implisit dapat dipahami dari istilah akad [عقد] yang sering digunakan menunjuk kepada perkawinan.²⁵ Sekokoh apapun makna ikatan yang diproyeksikan kata *aqad*, tetap saja menyisakan peluang untuk diurai kembali. Itulah mengapa konsep perceraian itu ada. Ikatan yang tidak untuk dibuka dalam bahasa Arab diungkapkan dengan

²³ Muhyi' al-Din ibn Syarf al-Nawawy, *Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab li al-Syairazy* (Jeddah: Maktabat al-Irsyad, t.th), Juz 17, h. 201.

²⁴ Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim...*, Jilid 1, h. 630.

²⁵ Abu Bakar ibn Muhammad al-Husainy al-Hushany, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), h. 460.



istilah *aqid* [عقيدة/عقيد]. Itulah kenapa istilah ini sering dipakai dalam konteks keyakinan karena keyakinan merupakan suatu hal paling mendasar dan harus dipertahankan. Namun, pada titik ini suami-istri harus mengingat kembali bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh dan perceraian sangat dibenci Allah, sehingga diharapkan muncul pilihan untuk mempertahankan perkawinan dari pada mengakhirinya dengan perceraian.

Suami-istri juga harus memahami cara kerja *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam suatu kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, suami-istri mampu mendeteksi semenjak dini setiap jenis problem yang muncul dalam rumah tangga dan kemudian mampu menanggulangi. Kondisi ekonomi yang terganggu berarti problemnya ada pada aspek *mawaddah*. Setelah mengetahuinya kemudian berusaha mencari solusi untuk menyelesaikannya. Jika solusi untuk aspek *mawaddah* tersebut belum ditemukan, maka dapat ditanggulangi dengan mengoptimalkan aspek *rahmah* yang mengisi kekurangannya. Dengan begitu, maka bahtera rumah tangga diharapkan tetap mampu berlayar dan tidak tenggelam diterpa badai dan ombak kehidupan.

Aspek *mawaddah* begitu dominan dirasakan terutama di awal-awal perkawinan. Namun, dominasi aspek *rahmah* lebih kuat dalam menjaga keutuhan perkawinan. Karena itu, Nabi Saw menyarankan agar aspek *rahmah* ini selalu diprioritaskan. Dalam hal ini Nabi Saw bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَوَلَدِينَهَا، فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.²⁶

Artinya: “Wanita dinikahi disebabkan empat faktor; hartanya, keluarganya, kecantikannya, dan agama (akhlak)nya. Dari semua faktor itu, prioritaskanlah faktor agama karena itu akan membuatmu beruntung”

Empat faktor yang disebutkan dalam hadis di atas lebih didominasi oleh aspek *mawaddah* dari pada aspek *rahmah*. Tiga faktor yaitu harta, keluarga, dan kecantikan termasuk dalam kategori aspek *mawaddah*. Sedangkan aspek *rahmah* hanya satu yaitu agama (akhlak). Tidak hanya lebih banyak, faktor-faktor aspek *mawaddah* tersebut

²⁶ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhary, *al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulillah Saw wa Sunanih wa Ayyamih* (Kairo: Mkatabah Salafiyah, 1400 H), Juz 3, h. 360.



susunannya lebih awal disebutkan dari faktor aspek *rahmah*. Meskipun demikian, Nabi Saw mengingatkan signifikansi aspek *rahmah* dibandingkan aspek *mawaddah*.

Sikap memprioritaskan aspek *rahmah* tidak hanya dituntut sebelum menjalani perkawinan saja tetapi juga setiap saat ketika menjalaninya terutama ketika kehidupan perkawinan menghadapi masalah. Maka, selama masa pandemi Covid-19 ini adalah salah satu momentumnya. Dampak ekonomi rumah tangga yang disebabkan oleh masa pandemi ini semestinya terus dihadapi bersama dengan semakin meningkatkan soliditas suami-istri. Bukan justru berpisah lalu berjalan masing-masing. Hal ini tidak akan menyelesaikan persoalan justru sebaliknya menambah persoalan itu sendiri. Dampak ekonomi merupakan masalah rumah tangga, karena itu suami-istri harus focus menyelesaikan masalahnya bukan justru menyelesaikan rumah tangganya.

C. Kesimpulan

Problem ekonomi dalam rumah tangga sebagai dampak dari pandemi Covid-19 merupakan fenomena terganggunya aspek *mawaddah* sebagai salah satu dari dua aspek utama pembentuk *sakinah*, selain aspek *rahmah*. Aspek *mawaddah* mesti ditanggulangi dengan baik. Selain itu, aspek *rahmah* mesti lebih dioptimalkan untuk menutup peran aspek *mawaddah* yang sedang terganggu. Hal ini diharapkan akan mampu mempertahankan keberlangsungan perkawinan sehingga kemudian dapat menekan terjadinya perceraian. Aspek *rahmah* harus selalu diprioritaskan dalam perkawinan, baik sebelum maupun pada saat menjalaninya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Mesir: Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, t.th.
- Abu Bakar ibn Muhammad al-Husainy al-Hushany, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Fakhr al-Din al-Razy, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, Juz 9.
- Johnson, D. P, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1994, Jilid 1.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4 Juli 2012.



- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Jilid 11, Cet. V.
- Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiah, 1984, Jilid 21.
- Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2006, Juz 16.
- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhary, *al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulillah Saw wa Sunanih wa Ayyamih*, Kairo: Mkatabah Salafiyah, 1400 H, Juz 3.
- Muhammad Mutawally al-Sya'rawy, *Tafsir al-Sya'rawy*, Mesir: Akhyar al-Yaum, t.th, Jilid 18.
- Muhyi' al-Din ibn Syarf al-Nawawy, *Kitab al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab li al-Syairazy*. Jeddah: Maktabat al-Irsyad, t.th. Juz 17.
- Mushthafa al-Ghalayiny, *Jami' al-Durus al-'Arabiyah*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1994, Juz 1.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min al-Sunan bi Naql al-'Adl an al'Adl ila Rasulillah*, Riyadh: Dar al-Thayyibah, 1426 H, Jilid 2.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rusiadi, dkk., "Dampak Covid-19 terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah)," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2 Juli 2020.
- Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Basyir al-Azdy al-Sijistany, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Risalah al-'Ilmiyyah, 2009, Juz 3.
- Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas", *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 14 Januari 2021.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikri, 1985, Juz 7.
- “WHO Tetapkan COVID-19 Jadi Pandemi, Sekjen PBB Imbau Negara Perhatikan Fakir Miskin dan Lansia.” (On-line), tersedia di: <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01350266/who-tetapkan-covid-19-jadi-pandemi-sekjen-pbb-imbau-negara-perhatikan-fakir-miskin-dan-lansia>, diakses tanggal 31 Januari 2021.